



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pdt.G/2017/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersamake pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. H. Sayuti bin Adam**, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Elang No. 29.A, Gampong Labui Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding ke I /Terbanding ke II;**
- 2. Fadli bin Yusuf**, umur 42 tahun, pekerjaan jualan, Agama Islam, tempat tinggal Gampong Rapana Ms. Kumbang, Kecamatan Mutiara barat, Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat I, sekarang Pembanding II;
- 3. M. Daud**, umur 51 tahun, pekerjaan jualan, Agama Islam, tempat tinggal Gampong Tibaraya, Kecamatan Mutiara timur, Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat II, sekarang Pembanding III;
- 4. H. Asril**, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Ruko Gampong Lada, Kota Mini Beureunuen Mns. Kupula, Kecamatan Mutiara timur, Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat V,sekarang Pembanding IV;
- 5. H. Abubakar alias Pak Abu**, umur 69 tahun, pekerjaan jualan, Agama Islam, tempat tinggal di jalan Setia Budi Komplek Tasbih-2 Blok-I No. 4 Medan, dengan merek took Warung Mie Pak Abu, Kelurahan Asan Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dahulu Turut Tergugat VI, sekarang Pembanding V;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Ramli bin Yusuf**, umur 39 tahun, pekerjaan jualan, Agama Islam, tempat tinggal di Ruko UD Famili pasar satu Tanjung Sari No. 76, jalan Setia Budi Kota Medan, dahulu Turut Tergugat VII, sekarang Pembanding VI;

**7. M. Daud** alias **bang Daud**, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Dorsmir yang dikenal dengan RGM berbatasan dengan SPBU Gampong Lileu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat VIII, sekarang Pembanding VII;

**8. Idrus Sulaiman**, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Beurawe komplek H. Budiman Lorong D, No. 144, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dahulu Turut Tergugat X, sekarang Pembanding VIII;

**9. Guspan**, umur 35 tahun, pekerjaan Pimpinan Perusahaan Imforma Inovative Furnishing, Agama Islam tempat tinggal di jalan Mr. Dr. Muhammad Hasan, Simpang Surabaya Gampong Suka Damai, Kota Banda Aceh, dahulu Turut Tergugat XI, sekarang Pembanding IX;

Dalam hal ini Tergugat/Pembanding I sampai dengan Pembanding IX memberi Kuasa Khusus kepada Muhammad Isa Yahya S.H, dan Hendry Rachmadhani, SH Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara (Law Office) Muhammad Isa Yahya, SH dan Associates yang Beralamat Jl.Tgk. Muin No.15 Lambhuk Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/SKK/Pdt/MI/V/2015 tanggal 19 Mei 2015, selanjutnya Pembanding I sampai dengan IX disebut **Para Pembanding**;

**melawan**

**1. Hj. Mariana binti Johan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Me Teungoh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sanusi Hamzah, S.H**, Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Banda Aceh-Medan (Kedai-Adek Abang) No. 5 Kecamatan Grong-Grong Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/16/HK.05/IV/2015, tanggal 15 April 2015 dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding/Pembanding ke II**;

**2. Nasrul**, umur 44 tahun, pekerjaan jualan, Agama Islam, tempat tinggal dengan alamat Ruko Adilla jalan Banda Aceh-Medan Gampong Jaman Masjid, pasar Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding I;

**3. Tarmizi**, umur 39 tahun, pekerjaan dagang, Agama Islam, tempat tinggal di Ruko Gampong Lada Kota Mini Beureunuen Mns. Kupula, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding II;

**4. H. Adnan**, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Beurawe Komplek H. Budiman, Lorong D nomor rumah 148, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dahulu Turut Tergugat IX, sekarang Turut Terbanding III;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0115/Pdt.G/2015/MS.Sgi tanggal 13 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 2.1. 6 (enam) unit bangunan ruko berderetan berlantai 4 dari arah Timur ke Barat No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ukuran masing-masing toko 4 M x 19 M terletak di Gampong Lada Meunasah Kupula Kota Mini, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dengan batas sebagai berikut:
    - Timur dengan Ruko sarang burung Pon Waled;
    - Barat dengan Ruko sarang burung H. Ilyas;
    - Selatan dengan halaman Ruko;
    - Utara dengan jalan;
  - 2.2. 2 (dua) unit Ruko berderetan berlantai 2 dari arah Timur ke Barat dengan ukuran toko No. 5 yaitu 4,60 M x 18 M dan toko No. 6 yaitu 4 M x 18 M terletak di Gampong Lada Meunasah Kupula Kota Mini, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:
    - Timur dengan ruko Pon Waled;
    - Barat dengan ruko M. Jalil;
    - Selatan dengan halaman Ruko;
    - Utara dengan tanah orang lain;
  - 2.3. 3 (tiga) unit Ruko berderetan berlantai 4 dari arah Timur ke Barat no. 4, 5 dan 6 dengan ukuran masing-masing 4 M x 22,5 M terletak di Terminal Beureunuen, Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:
    - Timur dengan ruko H. Fendi;
    - Barat dengan ruko H. Mahmud;
    - Selatan dengan gang;
    - Utara dengan terminal;
  - 2.4. 6 (enam) unit Ruko berderetan berlantai 4 dari arah Timur ke Barat no. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dengan ukuran masing-

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing  $\pm 4 \text{ M} \times 18 \text{ M}$  terletak di Kedai Beureunuen (Blang Mbeek), Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan ruko H. Syah Umur;
- Barat dengan ruko H. Mahmud Arafah;
- Selatan dengan halaman ruko;
- Utara dengan gang;

2.5. 1 (satu) petak tanah terletak di Jalan Mr. Dr. Muhammad Hasan, Gampong Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, batas-batas tanah tersebut adalah:

- Timur dengan Jalan Nuri;
- Barat dengan Drainase (saluran air), jalan Mr. DR. Muhammad Hasan;
- Selatan dengan tanah/toko Darma;
- Utara dengan Tanah/toko H. Sofyan;

2.6. 1 (satu) unit Ruko berlantai 3 dengan ukuran  $\pm 17,60 \text{ M} \times 4,85 \text{ M}$  di Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang Jln. Setia Budi Komplek Tasbih 2 Blok 1 No. 4 Medan, dengan merek "Warung Mie Pak Abu" dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Toko Abu Bakar, 17,60 M;
- Barat berbatas dengan Toko Rian Ponsel, 17,60 M;
- Selatan berbatas dengan Jl. Tasbih 2, 4,85 M;
- Utara berbatas dengan gang, 4,85 M;

2.7. 1 (satu) petak tanah kebun di dalamnya ada batang coklat dan lain-lain, terletak di Gampong Jojo (ling c) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut :

- Timur dengan Jln. Kembang Tanjung dan Tr. Tiaminan, dengan luas 19,50 dan 9,50 M;
- Barat dengan tanah rumah Samsul Bahri, tanah rumah Zainal Abidin Husen dan tanah rumah Nurjannah, dengan luas 28,20 dan 20,70 M;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah H. Muhammad Abdullah, dengan luas 85,1 M;

- Utara dengan tanah kebun Zainal Abidin/ tanah rumah Nurjannah, tanah rumah M. Gade, tanah rumah Tiaminah, tanah rumah Z. Abidin Yusuf, tanah rumah M.Salat, dengan ukuran luas 16,80 dan 52 M;

2.8. 1 ( satu ) petak tanah berpagar beton dan diatas tanah tersebut berdiri tempat doorsmer, terkenal dengan nama RGM terletak di Gampong Lileu Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur sekarang dengan Galon Minyak (SPBU), 56 M;
- Barat dengan tanah kebun M. Amin, 69,70 M;
- Selatan dengan tanah Kebun Aminah, 20,10 M;
- Utara dengan jalan Banda Aceh-Medan, 46,80 M;

2.9. 1 ( satu ) petak tanah sawah di Blang Mbeek belakang ruko Kedai Beureunuen, Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan luas 1.603,56 M2 terletak di dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan Lueng;
- Barat dengan tanah sawah H. Ibrahim dan tanah sawah H. Abubakar;
- Selatan dengan tanah sawah T. Nurdin;
- Utara dengan tanah sawah wakaf Baroh Barat Jaman;

2.10. 1 (satu) petak tanah kebun di kelilingi pagar terletak di Gampong Mee Teungoh, Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah rumah Hj. Melawati dan Halimah Basyah, 33,70 M;
- Barat dengan tanah rumah Mak Ibah dan H. Ubit, 34,60 M;
- Selatan dengan Lorong, 17,85 M;
- Utara dengan Jalan Busu, 20 M;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11. 1 ( satu ) petak tanah sawah terletak di Gampong Rapana, Mukim Tiba (Blang Turubue) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah sawah Nek Man/Halimah/Mustafa, 49,30 M;
- Barat dengan tanah sawah Halimah Kp. Meugou/Habibah, 53,15 M;
- Selatan dengan lueng, 39,00 M;
- Utara dengan tanah sawah Nyak Po Cut/Hj.Absah, 45,50 M;

2.12. 1 (satu) petak tanah sawah terletak di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah sawah M. Amin Jojo, 65,00 M;
- Barat dengan tanah sawah Mie Rusdi A. Wahab, 60,00 M;
- Selatan dengan Simpang Air, 18,50 M;
- Utara dengan tanah sawah H. Abd.Masjid Ahmad, 17,60 M;

2.13. 1 (satu) petak tanah sawah terletak di Blang Raya Tiba Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah sawah Cupo Gade, 60,10 M;
- Barat dengan tanah sawah Nurma H. Jalil, 61,30 M;
- Selatan dengan tanah sawah M. Ali Saad, 50,20 M, dan
- Utara dengan tanah sawah Cupo Jeumpa, 48,10 M;

2.14. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 20 Are bibit terletak di Blang Raya Tiba Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah sawah Cupo Gade, 60,10 M;
- Barat dengan tanah sawah Nurma H. Jalil, 61,30 M;
- Selatan dengan tanah sawah M. Ali Saad, 50,20 M, dan

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan tanah sawah Cupo Jeumpa, 48,10 M;

2.15. 1 (satu) buah rumah permanen dengan atapnya seng lantai keramik dan sekarang ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat. Terletak di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan lorong buntu;
- Barat dahulu tanah/rumah Abdurrahman dan sekarang dengan tanah/rumah Susialawati;
- Selatan dengan tanah/rumah Muchtar Usman;
- Utara dengan Jalan Kamboja;

2.16. 1 (satu) petak tanah diatasnya berdiri rumah permanen berlantai satu atap seng dan lantai keramik terletak di Jalan Labui Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan Jalan Merpati;
- Barat dengan tanah/rumah M.Ali Dawud;
- Selatan dengan Jalan Elang;
- Utara dahulu dengan tanah/rumah Anwar Zainun sekarang sudah beralih kepada orang lain nama tidak tahu;

2.17. 1 (satu) buah rumah permanen satu lantai terletak di Gampong Beurawe Jalan Chik Gempa Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan jalan Chik Geumpa;
- Barat dengan tanah/ rumah alm. Bustaman dan lapangan bola volly Famber;
- Selatan dengan tanah/ warkop Famber Anwar;
- Utara dengan tanah rumah alm. Musa;

2.18. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 8 (delapan) are bibit yang terletak di Blang Gumpung Kemukiman Tiba di GampongReubat, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie:

- Timur dengan tanah Ibu Sur, sebelumnya tersebut Syurmiah 41, 40 M;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Anafi, sebelumnya tersebut Hanafi 40,80 M;
- Selatan dengan tanah Fikriah, sebelumnya tersebut Bariyah 32,00 M;
- Utara dengan tanah Mesjid, sebelumnya tersebut Ayah Suman 31,00 M; sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum No. 2 tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura (benda), atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka dibagi secara lelang di muka umum;

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI untuk mematuhi diktum putusan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang sejumlah 1898 gram emas murni (batangan) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.806.000,- (sebelas juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 para Pembanding/Pembanding ke I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0115/Pdt.G/2015/MS.Sgi tanggal 13 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya Terbanding/Pembanding ke II pada hari dan tanggal yang sama juga melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan *aquo* dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan juga kepada pihak lawan;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/Pembanding ke I tertanggal 12 Juli 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Pembanding ke II tertanggal 19 Juli 2017 memori banding maupun kontra memori banding masing masing telah diberitahukan kepada masing masing pihak lawannya ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding ke I dan Pembanding ke II dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/SKK/Pdt/MI/V/2015 tanggal 19 mei 2015, selain dari H. Sayuti bin Adam (Pembanding I/Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, turut juga memberi kuasa adalah Fadli bin Yusuf semula Turut Tergugat I, M .Daud semula Turut Tergugat II, H. Asril semula Turut Tergugat V, H. Abubakar alias Pak Abu semula Turut Tergugat VI, Ramli bin Yusuf semula turut Tergugat VII, M. Daud alias Bang Daud semula Turut Tergugat VIII, Idrus Sulaiman semula Turut Tergugat X dan Guspan semulai Turut Tergugat XI, sedangkan Nasrul semula Turut Terbanding III, Tarmizi semula Turut Tergugat IV dan H. Adnan semula Turut Tergugat IX tidak mengajukan banding dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain, dalam hal ini Majelis Hakim pada

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding memposisikan mereka sebagai Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding para Pembanding ke I tentang keberatan-keberatan sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tertanggal 12 Juli 2017, pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keputusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan mengabulkan sebagian gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat sungguh sangat tidak adil dan bukanlah keputusan yang berdasarkan pemikiran yang matang, karena jawaban atau duplik dari Tergugat/Pemohon Banding tidak dibaca secara cermat sehingga tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.
2. Bahwa putusan tersebut adalah sangat memihak kepada Termohon Banding atau Penggugat.
3. Bahwa Pemohon Banding/Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi, namun Majelis Hakim pada putusan halaman 65 paragraf ketiga menyatakan ketiga orang saksi tersebut harus dikesampingkan dengan alasan tidak berkesesuaian dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pihak dan seterusnya, namun majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci dan tidak menunjukkan bukti ketidak berkesesuaian dan tidak relevan yang dimaksud, Dalam hal ini, pemohon banding/ Tergugat telah mengajukan saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang maka sudah selayaknya saksi tersebut dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim, akan tetapi saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan.
4. Bahwa Pemohon Banding/Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat/dokumen dan Tiga orang saksi kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa bukti tersebut menandakan ada sejumlah hutang yang tidak dibebankan kepada kedua belah pihak atau bahkan tidak dipertimbangkan sebagai hutang Bersama oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli. Adapun hutang Bersama yang Pemohon Banding/ Tergugat maksud adalah hutang antara H. Sayuti dengan PO

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sun Basri SE sejumlah Rp. 14.900.000.000,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah),

5. Bahwa Majelis Hakim pada Putusan halaman 72 Paragraf pertama dalam pertimbangannya menyatakan Pemohon Banding/Tergugat mengakui objek sengketa poin 3.5 adalah milik Penggugat dan seterusnya. Padahal, Pemohon Banding/Tergugat dalam Jawabannya tidak menyebutkan pengakuan terhadap objek sengketa tersebut tapi hanya mengakui membangun toko di atas tanah yang menjadi objek sengketa, yang mana toko tersebut bukan toko Pemohon Banding/Tergugat Majelis hakim jelas tidak mempertimbangkan jawaban dari Pemohon banding/ Tergugat dalam memberikan Putusannya, sehingga Putusan Majelis Hakim terkesan tidak cermat dan tidak mencerminkan keadilan.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 83 Dalam Konvensi Poin 2.13, 2.15 dan 2.17 merupakan objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta Bersama, padahal objek sengketa tersebut sesuai dengan Pengakuan Pemohon Banding/ Tergugat serta di perkuat oleh keterangan saksi yang telah di sumpah yaitu Muzakkir Riza Bin Abu Bakar menyatakan objek tersebut telah di wakafkan dan dihibahkan, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh saksi Pemohon Banding/ Tergugat, di sini Majelis Hakim kembali tidak cermat dan cenderung memihak dalam memberikan putusan sehingga tidak memunculkan keadilan.

7. Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana yang terdapat pada halaman 89 poin ke-3 (ketiga) akan menimbulkan konflik baru atau masalah baru dengan Pihak Ketiga, padahal suatu perkara dibawa ke hadapan Majelis Hakim untuk diselesaikan bukan malah menambah masalah baru lainnya dengan Pihak ketiga, hal ini dikarenakan Putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang Pemohon Banding/ Tergugat ajukan, dan juga berdasarkan fakta di persidangan, sehingga menghasilkan keputusan yang keliru. Hutang Bersama bukan hanya

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 1.898 gram emas murni (batangan) sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim MS Sigli akan tetapi ada juga hutang Bersama sejumlah Rp. 14.900.000.000,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang harus dibebankan pembayarannya kepada Pemohon Banding/ Tergugat dengan Termohon Banding/ Penggugat.

8. Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana yang terdapat pada halaman 89 poin ke-4 (keempat) juga akan menimbulkan konflik baru atau masalah baru dengan Pihak Ketiga, ada beberapa objek sengketa seperti objek sengketa poin 2.6 halaman 85 dalam putusan Majelis Hakim sudah dijadikan jaminan utang piutang dengan pihak ketiga. Maka perlu diselesaikan dulu pembayaran hutang piutang dengan pihak ketiga baru kemudian sisa harta yang sudah dilunasi hutangnya atau kewajiban dengan pihak ketiga dibagi dua tanpa konsekuensi hukum apapun dengan pihak ketiga. Maka dari itu banyak putusan Majelis Hakim yang tidak bisa diterima dengan logika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan Pemohon Banding/Tergugat di atas, memohon kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding dulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0115/Pdt.G/2015/MS-Sgi tanggal tanggal 13 Juni 2017 yang dimohon banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, Para Pembanding ke I memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara ini ditingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan hutang sejumlah sejumlah 1898 gram emas murni (batangan) serta Rp. 14.900.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah) merupakan hutang bersama yang wajib ditanggung antara

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Penggugat dengan Tergugat/antara Pemohon banding dengan Termohon Banding.

2. Membebaskan hutang bersama tersebut dibagi dua dan sama-sama menanggung untuk membayar kepada pihak ketiga.

3. Menetapkan sisa harta yang lebih dibagi dua antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding.

4. Menghukum Termohon Banding dulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut di atas, Terbanding/Pembanding ke II juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 19 Juli 2017 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding, oleh karena itu terbanding menolak dengan secara tegas semua alasan alasan Pemohon Banding dalam Permohonan Banding ;

2. Bahwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam memberikan putusan telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena itu tidak ada alasan Pemohon Banding mengajukan banding, karena itu harus di tolak ;

3. Bahwa, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam halaman 82 paragraf dua setentang utang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan Tuan Po Sun Basri sejumlah Rp 14.900.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dimana terhadap utang Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah membantah di persidangan dan secara hukum Penggugat Rekonpensi harus membuktikan dalil tersebut dalam pembuktian tersebut penggugat rekonpensi hanya menghadirkan bukti kwitansi sementara bukti kwitansi tersebut merupakan akta di bawah tangan dan bukti yang lain tidak dihadirkan sehingga oleh Majelis Hakim persidangan terhadap dalil tersebut di tolak karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan adanya utang dengan Tuan

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh





Po Sun Basri alias utang palsu. Disamping itu Tergugat Rekonpensi tidak pernah ikut berutang, melihat, menyaksikan dan turut menandatangani surat utang piutang dengan Tuan Po Sun Basri sebagaimana yang telah Tergugat Rekonpensi dalilkan di persidangan;

4. Bahwa, mengenai dengan dalil pembanding di poin 5 terhadap objek poin 3.5 gugatan Penggugat/Terbanding, mengatakan hanya mengakui membangun ruko, dalam dalil ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dimana Pembanding telah mengakui tanah tempat berdirinya 9 ruko milik Pembanding dan Terbanding, dengan demikian terhadap putusan tersebut telah mencerminkan keadilan;

5. Bahwa, mengenai dengan dalil Pembanding/Tergugat di poin 6, tentang pemberian hibah/wakaf, Terbanding tidak pernah tahu dan tidak pernah menyaksikan pemberian wakaf dan di persidangan Terbanding telah membantah terhadap dalil tersebut. dan jika di hibahkan kepada seseorang harus hadir suami isteri, hal itu merupakan syarat sahnya wakaf/hibah, dan dalam pemberian wakaf/hibah tersebut tanpa dibaringi dengan ijab dan kabul yang merupakan rukun;

6. Bahwa, terhadap dalil Pembanding/Tergugat di poin 7 memori bandingnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tidak keliru dan dapat di terima oleh akal sehat, dikarenakan kedua utang sebagaimana dalil pembanding 1.898 gram emas dan sejumlah utang Rp 14.900.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut merupakan utang rekayasa pembanding dengan pihak ketiga, sampai kesitu pemikiran pembanding untuk menzalimi terbanding secara terus menerus yang tak habis-habis, sementara dalam persidangan dengan keterangan saksi yang telah pembanding ajukan sama sekali tidak mengetahui setentang 1.898 gram emas dan utang Rp 14.900.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pembanding ke II juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2017 adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



1. Bahwa Pemanding ke II merasa sangat keberatan terhadap keputusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang tidak di kabulkan atau menolak objek antara lain :

1. 1 Dalam putusan halaman 79 Majelis Hakim menolak petitum angka 5 gugatan penggugat dengan alasan penggugat tidak dapat membuktikan. Bahwa sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Januari 2012 di Mahkamah Syar'iyah Sigli seluruh harta bersama termasuk dari hasil harta bersama tersebut dalam kekuasaan Tergugat sampai saat ini Penggugat tidak pernah di berikan sedikitpun, maka penggugat wajar-wajar saja meminta keadilan di Mahkamah Syar'iyah Sigli, namun Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap permintaan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 5 tersebut di tolak. Dalam jawaban Tergugat halaman 5 poin 7 Tergugat menyatakan tidak perlu menanggapi karena harta-harta tersebut ada pada Tergugat dan juga ada pada Penggugat, seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap pengakuan Tergugat tersebut harus di klasifikasikan sebagai pengakuan berklausula dan dibebankan untuk membuktikan klausula tersebut bahwa harta-harta dan hasil dari harta tersebut ada pada Tergugat, dan terhadap pengakuan tergugat tersebut merupakan pengakuan sempurna sehingga dalil Penggugat terbukti di poin 5 petitum (Vide poin 8 dan 9 gugatan halaman 14 dan 15 ) merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang harus di bagi dua ;

1.2. Dalam putusan halaman 79 Majelis Hakim menolak petitum angka 6 dan 7 gugatan Penggugat (Vide halaman 16 putusan), dengan alasan penggugat tidak dapat membuktikan. Dalam jawaban Tergugat poin 6 menyatakan mana mungkin anak sebesar itu menghabiskan biaya sama dengan sebulan gaji pejabat, dan juga dalam Duplik Tergugat halaman 3 poin 17 dengan menyatakan jika Penggugat dalam memelihara anak risau serahkan anak pada Tergugat. Disini penggugat perlu merujuk pada pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa biaya hidup anak menjadi

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



tanggungan orang tua/ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas orang tua/ayah dapat menanggung biaya anak sampai berumur anak 21 tahun dan dapat berdiri sendiri, dalam hal ini khusus anak bernama Zahraturrina binti H. Sayuti yang masih di bawah umur harus di tetapkan di bawah asuhan Penggugat, dengan Tergugat memberi biaya hidup setiap bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim persidangan tidak mempertimbangkan biaya kepatutan dan kewajiban serta dari kemampuan Tergugat selaku kontraktor di bidang wiraswasta dan memiliki harta yang cukup saat ini, maka dari itu sudah sewajarnya Tergugat di hukum untuk memberi nafkah anak sampai anak dewasa dan berdiri sendiri minimal perbulan 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ;

- 1.3. Dalam putusan halaman 72 dan 73 Majelis Hakim persidangan menolak Poin 3.16 dan poin 3.17 gugatan Penggugat setentang pinjaman se Jumlah uang oleh Fadli Yusuf (turut Tergugat I) sebanyak Rp 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sama Ramli Yusuf (turut Tergugat VII) sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan. Dalam jawaban tergugat halaman 4 poin 2.17 Tergugat membenarkan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, namum Tergugat mendalilkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah di bayar untuk anak Penggugat/Tergugat (Al Saputra) dengan jumlah pinjaman dan telah di bayar 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Penggugat Kompensi dan sisanya Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dst. dan terhadap dalil ini (poin 3.16 dan 3.17 gugatan penggugat) tergu gat mengakui uang tersebut telah menjadi hak milik Fadli yusuf sebagai hak kerja, dan juga poin 3.17 gugatan Penggugat Tergugat mengakui uang tersebut telah di bayar untuk anak Penggugat dan Tergugat atas nama Al Saputra. Bahwa terhadap dalil poin 3.16 tesebut Tergugat tidak membantah, namun Tergugat menyatakan sejumlah uang tersebut telah di serahkan kepada Turut Tergugat I sebagai

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



hak kerja/upah. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 3.16 gugatan penggugat tidak dibantah oleh turut tergugat I (Fadli Yusuf), secara hukum dalil tersebut di anggap diakui oleh Tergugat, namun terhadap pengakuan Tergugat di klasifikasikan sebagai pengakuan berklausula yaitu Tergugat telah memberikan objek perkara kepada orang lain (Turut Tergugat I) sebagai upah, dengan demikian terhadap klausula tersebut Tergugat harus membuktikan, ternyata Tergugat di persidangan tidak dapat membuktikan, dengan demikian pengakuan Tergugat di anggap sebagai pengakuan sempurna dan berdasarkan pengakuan tersebut dimana objek sengketa terhadap poin 3.16 dan 3.17 di anggap terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus di bagi bersama ;

- 1.4. Dalam putusan halaman 71 dan 72 Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menolak dari hasil sarang walet dan sewa menyewa ruko pada objek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.8 dengan alasan penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan di nyatakan di tolak. Bahwa tergugat dalam jawabannya halaman 5 poin 7 menyatakan Tergugat tidak perlu menanggapi karena Penggugat tidak bisa merinci secara hitungan harta tersebut ada pada Penggugat dan ada pada Tergugat. Dalam gugatan Penggugat poin 9.1 s/d 9.2 (halaman 14 putusan) telah Penggugat perincikan satu persatu, namun Tergugat tidak mau menjawab, dengan Tergugat tidak menjawab dalil Penggugat tersebut secara hukum telah membenarkan dalil tersebut, dan ternyata dalam persidangan terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di buktikan maka pengakuan tergugat tersebut di anggap pengakuan sempurna, sehingga dalil Penggugat tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus di bagi dua ;
- 1.5. Dalam putusan halaman 19 poin 2.8 (mengenai gugatan poin 3.8) setentang hasil sewa menyewa (doorsmeer) RGM Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap dalil objek 3.8 mengenai dengan hasil sewanya dinyatakan tidak terbukti. Dalam jawaban

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



tergugat di halaman 3 poin 2.8 dengan menyatakan memang benar ada, tetapi hasil doorsmeer telah di gunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat Al Saputra. Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut merupakan pengakuan klasifikasi sebagai pengakuan berklausula yang harus di buktikan di persidangan, akan tetapi Tergugat di persidangan tidak dapat di buktikan setentang klausula tersebut, maka pengakuan Tergugat tersebut di anggap sebagai pengakuan sempurna, sehingga dalil penggugat poin 3.8 merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua ;

**1.6.** Dalam putusan halaman 72 terhadap poin 3.14 dan 3.15 mengenai 2 unit Mobil X-Terial dan CR-V, Majelis Hakim persidangan telah menolak dalil penggugat tersebut dengan alasan penggugat tidak dapat membuktikan dan di tolak. Dalam jawaban tergugat di halaman 3 poin kedua objek tersebut Tergugat menyatakan tidak ada, dan juga dalam duplik tergugat halaman 2 poin 9 dengan menyatakan jika memang ada buktikan di persidangan;

Mengenai dengan objek ini penggugat telah buktikan di persidangan dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dengan menyatakan ke 2 unit mobil itu ada di tangan tergugat, namun mengenai surat-menyurat mobil sama tergugat, dan selama ini Penggugat melihat anak Penggugat dan Tergugat yang membawa dan menaiki terhadap objek tersebut, kenapa Tergugat yang menyembunyikan ke 2 unit mobil tersebut bukankah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, walaupun Hakim Mahkamah terhadap objek tersebut menolak dengan alasan penggugat tidak dapat membuktikan, dari itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan dengan adanya ada keadilan bagi si pencari keadilan.

**1.7. Dalam Rekonvensi :** Tergugat Rekonvensi merasa sangat keberatan atas poin 6 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai sejumlah utang Emas sebesar **1.898** gram emas murni (batangan) sama Haji Abubakar Yusuf (turut tergugat VI) yang

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di kabulkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli. Dalam jawaban Rekonvensi Penggugat Rekonvensi halaman 6 poin 6 menyatakan masih ada beban untuk membayar atas nama pihak ketiga H. Abubakar Yusuf sejumlah emas sebesar 1.898 gram emas murni. Dalam bukti Penggugat Rekonvensi surat di bawah tangan yang di buat di Notaris bukti T. 11 tanggal 22 Maret 2009 yang tanpa turut di tanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi (Hj. Mariana binti Johan) dan ketika di buktikan di persidangan yang memberi keterangan oleh anak Abubakar yaitu Muzakkir Riza, ST bin Abubakar. Sehubungan dengan utang tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu oleh Penggugat Rekonvensi semasih dalam perkawinan, dan masalah pinjaman sejumlah Emas tersebut masih sanggup dengan harta pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membiayai perobatan ke Peneng, kenapa Penggugat Rekonvensi meminjam sejumlah emas sama Turut Tergugat VI dengan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, dan bukankah utang tersebut utang yang di buat-buat antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat VI, terbukti ketika di buktikan di persidangan anaknya Turut Tergugat VI yang di suruh hadir untuk memberikan keterangan atas pinjaman emas tersebut sama turut tergugat VI (H. Abubakar Yusuf) sama persis dengan peristiwa pinjaman dengan Po Sun Basri dengan membuat akal-akalan supaya dalam pembagian harta bersama dengan Tergugat Rekonvensi lebih banyak kepada Penggugat Rekonvensi, dalam pertimbangan hukum di persidangan Majelis tidak melihat dengan peristiwa utang piutang dengan Po Sun Basri yang di reka yasa yang tidak masuk akal, sementara uang dan asetnya sangat memenuhi kebutuhan untuk berobat kemana saja, apalagi dalam hal pinjaman tersebut sama sekali tidak tahu Tergugat Rekonvensi, suami isteri apa saja yang terjadi untuk kebutuhan hidup dan mati sekalipun suami isteri harus tahu dan harus di beri tahu bagi si yang memberi utang (turut tergugat VI). Dalam Putusan halaman 82 alinia kedua Majelis Hakim

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan alat bukti T. 11 surat di bawah tangan yang di hadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut menyatakan bukti tersebut memiliki nilai Pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hutang Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan H. Abubakar Yusuf (turut tergugat VI) di nyatakan terbukti dan merupakan utang bersama. Dalam surat bukti T. 11 tersebut Tergugat Rekonvensi tidak ikut mengetahui dan menandatangani, oleh Majelis Hakim persidangan telah menyatakan merupakan utang bersama. Dalam hal ini Majelis Hakim persidangan tidak melihat utang tersebut di lakukan oleh Penggugat Rekonvensi secara pribadi dengan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan utang tersebut di peruntukkan untuk keluarga atau untuk yang lain, sementara untuk kepentingan berobat ke Peneng dari pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi lebih dari yang cukup, dimana mantan suami Tergugat Rekonvensi seorang kontraktor yang seharusnya Majelis Hakim persidangan melihat yang meminjam itu pribadi Penggugat Rekonvensi jangan di bebaskan ketika pembayaran utang dengan melibatkan Tergugat Rekonvensi dan bukan utang bersama, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya ketentuan Pasal 93 ayat 1 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap dalil yang telah di nyatakan terbukti hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi H. Abubakar Yusuf (turut tergugat VI) sebanyak emas 1.898 gram dikesampingkan atau di nyatakan di tolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemanding ke II uraikan diatas, (Pemanding ke II semula Penggugat) mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh c.q. para Majelis Hakim persidangan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding ke II diatas ;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara No. 0115/Pdt.G/2015/MS.Sgi tanggal 13 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H ;

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/terbanding mengenai pinjaman Emas Murni sebanyak 1. 898 gram pada Abu Bakar Yusuf (Turut Tergugat VI) dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Terbanding/Pembanding ke II sebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya tersebut diatas dan juga keberatan-keberatan Terbanding/Pembanding ke II terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ke I/ Tergugat sebagaimana dikutip dari memori bandingnya tersebut point 1 dan 2 diatas, tidak dapat diterima, oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam mengadili perkara ini telah didasarkan atas penilaian terhadap bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding ke I/Tergugat dan Terbanding I/Penggugat, dan tidak ada bukti/indikasi keberpihakan oleh Majelis terhadap salah satu pihak yang berperkara, melainkan semata-mata mereka melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ke I/Tergugat pada point 3 dan 4 tersebut berkaitan dengan Pemohon Banding ke I/Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi, namun Majelis Hakim pada putusan halaman 65 paragraf ketiga menyatakan ketiga orang saksi tersebut harus dikesampingkan dengan alasan tidak berkesesuaian dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan yaitu Majelis Hakim dalam putusannya tidak menetapkan hutang sejumlah Rp. 14.900.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai utang bersama, tidak dapat dibenarkan disebabkan terjadinya pendaftaran utang pada notaris terjadi pada waktu antara Pembanding ke I/Tergugat dengan Penggugat/Terbanding telah bercerai pada tanggal 9 Januari 2012, sedangkan pendaftaran utang pada notaris Fieni Siregar pada tanggal 8 Januari 2013, lagi pula keterangan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding ke I/Tergugat setentang utang sejumlah Rp. 14.900.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah) menjelaskan bahwa utang tersebut bukan antara Pembanding ke I/Tergugat dengan Po Sun Basri, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ke I menyatakan utang/peminjaman uang adalah pada Pak Subantri, (vide keterangan saksi I dan saksi II Tergugat pada persidangan di Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 5 Januari 2016), sehingga antara bukti peminjaman utang dengan keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian/tidak relevan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ke I pada poin 5 tersebut diatas setentang dengan objek sengketa berupa tanah dan bangunan toko di atasnya sejumlah 9 (sembilan) unit, (objek gugatan Penggugat 3.5) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli setentang tanah pertapakannya dan menyatakan menolak bangunan toko sebagai harta bersama, majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tanah pertapakan toko dimaksud adalah telah terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding ke I dengan Terbanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding ke I menerangkan bangunan 9 (sembilan) unit toko tersebut kepunyaan orang lain sedangkan Tergugat/Pembanding ke I hanya membangun saja, oleh karena Tergugat/Pembanding ke I tidak membuktikan dipersidangan toko-toko tersebut kepunyaan orang lain, dengan demikian 9 (sembilan) unit Ruko itu juga harus ditetapkan sebagai harta bersama dan turut serta bersama tanah pertapakannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ke I di poin 6 memori banding tersebut di atas, berkaitan dengan hibah dan waqaf (poin 2.13, 2.15 dan 2.17 (dictum putusan *aquo*), tidak dapat diterima oleh karena prosedur pemberian hibah dan waqaf tersebut tidak sesuai dengan tatacara yang diatur oleh undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam PasaL 215 ayat (1 s.d 7) yang mengatur tentang Hukum Perwakafan, lagi pula Pembanding ke I hanya menghadapkan satu orang saksi yang mengetahui hibah secara lisan yang tidak dapat dianggap sebagai saksi, oleh karena itu alasan Tergugat/Pembanding ke I harus dikesampingkan;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menetapkan sejumlah emas sebanyak 1.898 gram emas murni (emas batangan) sebagaimana yang disebutkan dalam point 7 yang dikutip dari memori banding Para Pembanding ke I diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Sigli sehingga utang tersebut dapat dibagi menjadi hutang bersama antara Pembanding ke I/Tergugat dengan Terbanding ke I/Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ke I di poin 8 memori banding tersebut diatas, juga tidak dapat diterima, oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah mempertimbangkan dengan baik dan benar atas dasar bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding ke I dalam kedudukannya sebagai Pembanding ke II dalam perkara ini telah juga mengajukan keberatan-keberannya sebagaimana tertera dalam Memori Banding tersebut diatas, akan tetapi Terbanding ke I/Pembanding II ternyata telah menyampaikan kesepahamannya dan sekaligus memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertahankan dan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 0115/Pdt-G/2015/MS-Sgi tanggal 13 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Rama-dhan 1438 H tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak mempertimbangkan lagi keberatan-keberatan dimaksud, namun demikian setentang permohonannya agar Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri dapat di jelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 5 tentang bagi hasil yang telah dinikmati oleh Tergugat sejak tahun 2011 atas harta bersama poin 8 dan 9 posita gugatan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Sigli dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat, sedangkan petitum di angka 6 dan 7 menyangkut asuhan anak yang bernama Zahraturrina serta biaya hidup anak tersebut sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun tidak dapat diterima, karena menurut petunjuk Mahkamah Agung dengan suratnya nomor 11/TUAKA-AG/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prihal Jawaban Mohon Saran & Petunjuk yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Purnawirawan TNI/POLRI bahwa nafkah anak yang akan datang dapat diajukan gugatan, namun tidak dapat dikumulasikan dengan gugatan pembagian harta bersama karena tidak saling berhubungan (korelasi hukum), gugatan nafkah anak bersifat "Personalrecht" sedangkan gugatan tentang harta bersama bersifat "Zakenrecht", jadi pengasuhan dan nafkah anak tersebut harus diajukan tersendiri;

Menimbang, bahwa poin 3.14 gugatan mengenai 1 (satu) unit mobil dengan merek X-Terial nomor Polisi BK 1898 IC dan poin 3.15 mengenai 1 (satu) unit mobil dengan merek CR-V, nomor Polisi BK 1188 IC telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat, oleh karena itu poin 3.14 dan 3.15 tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa poin 3.16 berupa pinjaman utang oleh Fadli Yusuf sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan poin 3.17 berupa pinjaman utang oleh Ramli Yusuf sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), demikian juga dengan hasil sarang burung dan sewa menyewa Ruko dari objek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.8 semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dan tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang tersebut di angka 6 petitum memori banding Pembanding ke II/Penggugat, (tersebut di angka 9 petitum gugatan Penggugat) yang meminta sah dan berharga sita jaminan, belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, demikian juga dengan hal lain yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Pembanding ke II/Penggugat meminta di dalam petitumnya supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sah dan berharga sita jaminan, dimana Mahkamah Syar'iyah Sigli telah mengabaikan permohonan sita jaminan dan tidak pernah meletakkan sita jaminan tersebut, kemudian ketika banding diajukan

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ke II tidak menegaskan lagi dalam uraian memori bandingnya, oleh karena permohonan sita jaminan tidak dinyatakan dengan tegas dalam uraian memori bandingnya, maka permohonan sita tersebut tidak dapat diterima, namun bila diperlukan sita dalam harta perkawinan tersebut dapat diajukan tersendiri tanpa terikat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang tersebut diangka 7 petitum memori banding Pembanding ke II/Penggugat (angka 10 petitum gugatan penggugat) mengenai menjalankan putusan dengan serta merta, harus ditolak, karena menurut SEMA RI nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA nomor 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa yang tersebut di angka 8 petitum memori banding Pembanding ke II/Penggugat (angka 8 petitum gugatan Penggugat) mengenai dwangsom Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika lalai melaksanakan isi putusan ini, tidak dapat diterima, karena permohonan dwangsom tersebut harus didasarkan pada posita gugatan yang jelas, dalam hal ini Pembanding ke II/Penggugat hanya menyebutkan pada petitum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 0115/Pdt.G/2015/MS.Sgi tanggal 13 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H tersebut, setentang satu petak tanah sawah terletak di Blang raya Tiba Masjid, Kecamatan Mutiara Timur, (objek di angka 2.13 dan 2.14) setelah diteliti dengan cermat ternyata kedua objek tersebut adalah sama (hanya satu objek) maka dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh harus menghapus salah satu dari kedua objek tersebut;

**DALAM REKONVENSI :**

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, yang berhubungan langsung dalam Rekonvensi ini, tidak diulang lagi dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penggugat/Terbanding ke I dalam Rekonvensi adalah berkaitan dengan utang bersama berupa 1.898 gram emas murni yang keberatan untuk dijadikan utang bersama, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempertimbangkan dalam Konvensi, oleh karena itu tidak diulangi lagi dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 0115/Pdt-G/2015/MS.Sgi tanggal 13 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga seluruhnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pada dasarnya biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat Konvensi, namun dalam perkara *a quo* ada gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk membebankan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada kedua belah pihak secara tanggung bersama, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dali Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 0115/Pdt-G/2015/MS.Sgi tanggal 13 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 18

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1438 H dengan perbaikan amar putusan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:

2.1. 6 (enam) unit bangunan ruko berderetan berlantai 4 dari arah Timur ke Barat No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ukuran masing-masing toko 4 M x 19 M terletak di Gampong Lada Meunasah Kupula Kota Mini, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan Ruko sarang burung Pon Waled;
- Barat dengan Ruko sarang burung H. Ilyas;
- Selatan dengan halaman Ruko;
- Utara dengan jalan. (objek 3.1 gugatan);

2.2. 2 (dua) unit Ruko berderetan berlantai 2 dari arah Timur ke Barat dengan ukuran toko No. 5 yaitu 4,60 M x 18 M dan toko No. 6 yaitu 4 M x 18 M terletak di Gampong Lada Meunasah Kupula Kota Mini, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan ruko Pon Waled;
- Barat dengan ruko M. Jalil;
- Selatan dengan halaman Ruko;
- Utara dengan tanah orang lain. (objek 3.2 gugatan);

2.3. 3 (tiga) unit Ruko berderetan berlantai 4 dari arah Timur ke Barat no. 4, 5 dan 6 dengan ukuran masing-masing 4 M x 22,5 M terletak di Terminal Beureunuen, Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan ruko H. Fendi;
- Barat dengan ruko H. Mahmud;
- Selatan dengan gang;
- Utara dengan terminal. (objek 3.3 gugatan);

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



2.4. 6 (enam) unit Ruko berderetan berlantai 4 dari arah Timur ke Barat nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dengan ukuran masing-masing  $\pm 4 \text{ M} \times 18 \text{ M}$  terletak di Kedai Beureunuen (Blang Mbeek), Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan ruko H. Syah Umur;
- Barat dengan ruko H. Mahmud Arafah;
- Selatan dengan halaman ruko;
- Utara dengan gang. (objek 3.4 gugatan);

2.5. 1 (satu) petak tanah beserta 9 (Sembilan) unit toko berlantai III diatasnya, terletak di Jalan Mr. Dr. Muhammad Hasan, Gampong Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, batas-batas tanah tersebut adalah:

- Timur dengan Jalan Nuri;
- Barat dengan Drainase (saluran air), jalan Mr. DR. Muhammad Hasan;
- Selatan dengan tanah/toko Darna;
- Utara dengan Tanah/toko H. Sofyan. (objek 3.5 gugatan);

2.6. 1 (satu) unit Ruko berlantai 3 dengan ukuran  $\pm 17,60 \text{ M} \times 4,85 \text{ M}$  di Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang Jln. Setia Budi Komplek Tasbih 2 Blok 1 No. 4 Medan, dengan merek "Warung Mie Pak Abu" dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Toko Abu Bakar, 17,60 M;
- Barat berbatas dengan Toko Rian Ponsel, 17,60 M;
- Selatan berbatas dengan Jl. Tasbih 2, 4,85 M;
- Utara berbatas dengan gang, 4,85 M. (objek 3.6 gugatan);

2.7. 1 (satu) petak tanah kebun di dalamnya ada batang coklat dan lain-lain, terletak di Gampong Jojo (ling c) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut :

- Timur dengan Jln. Kembang Tanjung dan Tr. Tiaminan,

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



dengan luas 19,50 dan 9,50 M;

- Barat dengan tanah rumah Samsul Bahri, tanah rumah Zainal Abidin Husen dan tanah rumah Nurjannah, dengan luas 28,20 dan 20,70 M;
- Selatan dengan tanah H. Muhammad Abdullah, dengan luas 85,1 M;
- Utara dengan tanah kebun Zainal Abidin/ tanah rumah Nurjannah, tanah rumah M. Gade, tanah rumah Tiaminah, tanah rumah Z. Abidin Yusuf, tanah rumah M.Salat, dengan ukuran luas 16,80 dan 52 M. (objek 3.7 gugatan).

2.8. 1 ( satu ) petak tanah berpagar beton dan diatas tanah tersebut berdiri tempat doorsmer, terkenal dengan nama RGM terletak di Gampong Lileu Keumangan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Timur sekarang dengan Galon Minyak (SPBU), 56 M;
- Barat dengan tanah kebun M. Amin, 69,70 M;
- Selatan dengan tanah Kebun Aminah, 20,10 M;
- Utara dengan jalan Banda Aceh-Medan, 46,80 M. (objek 3.8 gugatan);

2.9. 1 ( satu ) petak tanah sawah di Blang Mbeek, di belakang Ruko Kedai Beureunuen, Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan luas 1.603,56 M<sup>2</sup> terletak di dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan Lueng;
- Barat dengan tanah sawah H. Ibrahim dan tanah sawah H. Abubakar;
- Selatan dengan tanah sawah T. Nurdin;
- Utara dengan tanah sawah wakaf Baroh Barat Jaman. (objek 3.9 gugatan);

2.10. 1 (satu) petak tanah kebun di kelilingi pagar terletak di Gampong Mee Teungoh, Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah rumah Hj. Melawati dan Halimah Basyah, 33,70 M;
  - Barat dengan tanah rumah Mak Ibah dan H. Ubit, 34,60 M;
  - Selatan dengan Lorong, 17,85 M;
  - Utara dengan Jalan Busu, 20 M. (objek 3.10 gugatan);
- 2.11. 1 (satu) petak tanah sawah terletak di Gampong Rapana, Mukim Tiba (Blang Turubue) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur dengan tanah sawah Nek Man/Halimah/ Mustafa, 49,30 M;
  - Barat dengan tanah sawah Halimah Kp. Meugou/Habibah, 53,15 M;
  - Selatan dengan lueng, 39,00 M;
  - Utara dengan tanah sawah Nyak Po Cut/Hj.Absah, 45,50 M. (objek 3.11 gugatan);
- 2.12. 1 (satu) petak tanah sawah terletak di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur dengan tanah sawah M. Amin Jojo, 65,00 M;
  - Barat dengan tanah sawah Mie Rusdi A. Wahab, 60,00 M;
  - Selatan dengan Simpang Air, 18,50 M;
  - Utara dengan tanah sawah H. Abd. Masjid Ahmad, 17,60 M. (objek 3.12 gugatan);
- 2.13. 1 (satu) petak tanah sawah terletak di Blang Raya Tiba Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur dengan tanah sawah Cupo Gade, 60,10 M;
  - Barat dengan tanah sawah Nurma H. Jalil, 61,30 M;
  - Selatan dengan tanah sawah M. Ali Saad, 50,20 M, dan
  - Utara dengan tanah sawah Cupo Jeumpa, 48,10 M.

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(objek 3.13 gugatan);

2.14. 1 (satu) unit rumah permanen dengan atapnya seng lantai keramik dan sekarang ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat. Terletak di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan lorong buntu, 29,07 M;
- Barat dahulu tanah/rumah Abdurrahman dan sekarang dengan tanah/rumah Susialawati, 28,50 M;
- Selatan dengan tanah/rumah Muchtar Usman, 15,80 M;
- Utara dengan Jalan Kamboja. 16 M. (objek 3.18 gugatan).

2.15. 1 (satu) petak tanah diatasnya berdiri rumah permanen berlantai satu atap seng dan lantai keramik terletak di Jalan Labui Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan Jalan Merpati, 20,20 M;
- Barat dengan tanah/rumah M.Ali Dawud, 20,20 M;
- Selatan dengan Jalan Elang, 11,50 M;
- Utara dahulu dengan tanah/rumah Anwar Zainun sekarang sudah beralih kepada orang lain nama tidak tahu, 12,00 M, (objek 3.19 gugatan);

2.16. 1 (satu) buah rumah permanen satu lantai terletak di Gampong Beurawe Jalan Chik Gempa Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:

- Timur dengan jalan Chik Geumpa, 20,10 M;
- Barat dengan tanah/rumah alm. Bustamam dan lapangan bola voli Famber, 20,10;
- Selatan dengan tanah/warkop Famber Anwar, 26,10 M;
- Utara dengan tanah rumah alm. Musa, 26,10 M (objek 3.20 gugatan);

2.17. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 8 (delapan) are bibit yang terletak di Blang Gumpung Kemukiman Tiba di

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh





Gampong Reubat, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie:

- Timur dengan tanah Ibu Sur, sebelumnya tersebut Syurmiyah 41, 40 M;
- Barat dengan tanah Anafi, sebelumnya tersebut Hanafi 40,80 M;
- Selatan dengan tanah Fikriah, sebelumnya tersebut Bariyah 32,00 M;
- Utara dengan tanah Mesjid, sebelumnya tersebut Ayah Suman 31,00 M, (objek 3.22 gugatan);

sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

**3.** Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum nomor 2.1. sampai dengan 2.17 tersebut di atas;

**4.** Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hak bagian Penggugat Konvensi dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura (benda), atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka dibagi secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat ;

**5.** Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI untuk mematuhi diktum putusan ini;

**6.** Menyatakan permohonan Penggugat Konvensi di angka 6 dan 7, dalam posita gugatan (atau angka 6 dan 7 petitum) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO) ;

**7.** Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan utang sejumlah 1.898 gram emas murni (batangan) sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 11.806.000,- (sebelas juta delapan ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding ke I/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara bersama-sama sejumlah Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Rafi'uddin, MH**

Panitera Pengganti

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000,00
  2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
  3. Biaya Materai Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 28 Desember 2017  
PANITERA

dto

**DRS. SYAFRUDDIN**

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2017/MS-Aceh